J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah
Vol.4, No.3, April 2025

Pemahaman Masyarakat Terhadap Kawajiban Melaksanakan Ibadah Haji: Studi Desa Lubuk Tapi Kabupaten Bengkulu Selatan

Yandi Ahmad Fadila[1], Idwal B[2], Kustin Hartin[3]
[1 ,2,3] Universitas Islam Negeri Fatma Wati Sukarno Bengkulu
E-mail: yandiahmadfadila0@gmail.com[1], idwal@mail.uinfasbengkulu.ac.id[2], kustin.hartini@mail.uinfasbkl.ac.id[3]

Article History:
Received: 18 Februari 2025
Revised: 29 Maret 2025
Accepted: 05 April 2025

Keywords: *Pemahaman Masyarakat, Rukun Dan Syarat Haji, Ibadah Haji*

Abstract: *Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Pemahaman Masyarakat Lubuk Tapi Terhadap Rukun dan Syarat Haji dan Untuk mengetahui Pemahaman Masyarakat Terhadap Kewajiban Ibadah Haji. Jenis penelitian ini adalah Penelitian dengan menggunakan deskriptif kualitatif. Sumber data, data primer dan data skunder, mengunakan Teknik pengumpulan data obsarvasi, wawancara, dokumentasi dan Teknik anasisa data deskriptif kualitatif. Masyarakat Desa Lubuk Tapi memiliki pemahaman yang baik terhadap rukun dan syarat haji, dapat menjawab pertanyaan dengan penjelasan menggunakan bahasa mereka sendiri. Masyarakat juga mampu mengidentifikasi, menyebutkan, dan memberikan alasan serta contoh untuk menafsirkan informasi, mengekstrapolasi pengetahuan sesuai konteksnya. Masyarakat Desa Lubuk Tapi Bengkulu Selatan memiliki pemahaman yang baik tentang kewajiban melaksanakan ibadah haji. Mereka dapat menjawab pertanyaan mengenai pengetahuan, informasi, dan keutamaan haji dengan bahasa sendiri. Masyarakat ini juga mampu mengidentifikasi, menyebutkan, menyatakan, serta memberikan alasan dan contoh untuk menafsirkan informasi. Mereka dapat menerjemahkan, menafsirkan, dan mengekstrapolasi informasi tentang haji.*

PENDAHULUAN

Haji adalah salah satu dari lima rukun Islam dan wajib bagi semua Muslim yang merdeka, baligh, dan berakal sehat. Haji dalam struktur hukum Islam adalah bagian dari ibadah. Seperti halnya ibadah lainnya, pelaksanaan ibadah haji merupakan sebuah proses yang dimulai dari pengetahuan tentang haji, dilanjutkan dengan pelaksanaan ibadah haji, dan diakhiri dengan fungsi ibadah haji bagi diri sendiri dan masyarakat.(*Mappanyompa Saprun, 2022)*, n.d.)

Ketiga bagian dari proses pelaksanaan ibadah haji ini merupakan satu kesatuan yang terintegrasi. Pengetahuan tentang haji diperlukan sebagai panduan untuk melaksanakan ibadah haji. Keabsahan pelaksanaan ibadah haji tergantung pada penerapan aturan formal haji yang diketahui. Nilai ibadah haji, atau yang biasa disebut dengan haji mabrur, tidak semata-mata

bergantung pada keabsahan pelaksanaan ibadah haji, tetapi juga pada pembentukan integritas pribadi jemaah haji dan fungsi haji bagi masyarakat di mana ia tinggal.(*Syaikh Sa'id Bin Abdul Qodir Basyanfar, , 2006)*, n.d.)

Menurut data dari desa Lubuk Tapi, kabupaten Bengkulu Selatan, hanya empat pasang warga yang sudah menunaikan ibadah haji, sepasang suami istri yang berangkat pada tahun 2017 dan sepasang suami istri yang berangkat pada tahun 2023, dan belum ada warga (jemaah) yang mendaftarkan diri untuk menunaikan ibadah haji pada saat ini, dan dari total jumlah penduduk sebanyak 1.190 jiwa, kewajiban menunaikan ibadah haji *(mukallaf)* telah ditinggalkan. Dari 600 orang yang telah meninggalkan kewajiban haji *(mukallaf)* tersebut,(*Bela Fitri Wulandari, 2023* n.d.) terdapat empat orang yang sudah mendaftarkan diri untuk menunaikan haji tinggal menunggu jadwal keberangakatan dan dua pasang suami istri yang merupakan jemaah umrah yang sedang menunggu jadwal keberangkatan. Masyarakat di desa Lubuk Tapi, Kabupaten Bengkulu Selatan memiliki taraf ekonomi yang cukup baik (menengah ke atas), dengan mata pencaharian (pendapatan) rata-rata dari pertanian kelapa sawit, karet, persawahan dan sebagian PNS. Masyarakat di desa Lubuk Tapi, Kabupaten Bengkulu Selatan, 98% beragama Islam, dan semangat keagamaan dan sosial keagamaan cukup baik. cukup baik.(*Arsip Desa Lubuk Tapi (Kantor Desa Lubuk Tapi) 2024*, n.d.)

Ada beberapa masyrakat desa Lubuk Tapi yang sudah memiliki harta dan berpenghasilan sudah dibilang paling besar didesa Lubuk tapi tapi sampai saat ini belum menunaikan ibadah Haji dan Umrah. Dengan latar belakang di atas, penulis ingin mengajukan penelitian yang berjudul "Pemahaman masyarakat terhadap kewajiban menunaikan ibadah haji (Studi pada masyarakat Lubuk Tapi, Bengkulu Selatan)"

LANDASAN TEORI

A. Pemahaman

Dengan pengertian tersebut, penulis menjelaskan bagaimana memahami, memodifikasi, mempersiapkan, menyajikan, mengorganisasikan, menjelaskan, memberi contoh, dan mengekstrapolasi konsep dari permasalahan dan fakta yang diketahui, mendiskusikan dan menjelaskan bagaimana mengambil keputusan dalam suatu komunitas, dan bagaimana caranya mengambil keputusan dalam suatu komunitas. Studi penelitian. Desa Lubuk Tapi, Kabupaten, Bengkulu Selatan, untuk kewajiban menunaikan ibadah haji. Referensi berikut digunakan untuk menganalisis pemahaman tentang kewajiban menunaikan ibadah haji pada penelitian yang saya lakukan di Desa Lubuk Tapi Kabupaten Bengkulu Selatan.

1. Pengertian Pemahaman

Pemahaman berasal dari kata "paham". Kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami apa yang mereka ketahui dan ingat adalah definisi pemahaman.(Mamik Suendarti, 2021)

Beberapa definisi tentang pemahaman telah diungkapkan oleh para ahli diantaranya:
Menurut Ngalim Purwanto:

Pemahaman, juga dikenal sebagai koprehensi, adalah tingkat kemam-puan di mana peserta diharapkan dapat memahami konsep, situasi, dan arti dari masalah atau fakta yang ditanyakan. Dalam hal ini, peserta tidak hanya menghafal ucapan verbal, tetapi juga memahami konsep dari masalah atau fakta yang ditanyakan.(Purwanto, 2015)

Menurut Benjamin S. Bloom:

Pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu yang telah diketahui dan diingat. Seseorang dikatakan memahami sesuatu jika ia dapat menjelaskan atau menjelaskan sesuatu dengan kata-katanya sendiri.(*Anas Sudijono,2015)*,

n.d.)

2. Bentuk-bentuk Pemahaman

Pemahaman dibagi menjadi dua ialah:(Rini Andini, Muh. Harisa P, 2024)

a. Pemahaman intruksional *(intructional understanding*).

Masyarakat baru mungkin masih dalam tahap belajar atau hapal, tetapi mereka belum tahu atau tidak tahu bahwa hal itu bisa dan dapat terjadi. Mereka juga mungkin belum tahu atau tidak bisa menerapkan tahapan ini pada situasi yang relevan.

b. Pemahaman rasional (*rational understanding*)

Pada tahap ini, menurut Skemp, masyarakat tidak hanya mengetahui dan mengingat hak, tetapi juga bagaimana dan mengapa hak itu dapat terjadi.

3. Tingkatan Pemahaman

Kemampuan pemahaman berdasarkan tingkat kepekaan terdapat dalam tiga tingkatan diantaranya yaitu:(Wowo Sunaryo Kuswana, 2012)

a. Menerjemahkan

Pengertian menerjemahkan bukan hanya berarti pengalihan arti dari bahasa yang lain. Tetapi dapat berarti dari konsepsi abstrak menjadi suatu model simbolik untuk mempermudah seseorang dalam mempelajari sesuatu.

b. Menafsirkan

Kemampuan ini lebih luas dari hanya sekedar menerjemahkan. Hal ini merupakan kemampuan untuk mengenal dan memahami. Menafsirkan dapat diterapkan dengan cara menghubungkan penegtahuan yang lalu dengan pengetahuan yang didapat pada berikutnya, menghubungkan antara grafik dengan kondisi yang dijabarkan sebenarnya, serta membedakan yang pokok dan yang tidak pokoknya dalam pembahasan yang ada.

c. Mengektrapolasi

Berbeda dari menerjemahkan serta menafsirkan, tetapi lebih tinggi sehingga seseorang di tuntut untuk bisa melihat sesuatu yang tertulis.

4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pemahaman

Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pemahaman meliputi faktor internal dan faktor eksternal.

a. Faktor Internal

1) Usia

Proses perkembangan mental bertambah baik seiring bertambahnya usia seseorang, tetapi pada titik tertentu, proses perkembangan mental bertambah. Ini lebih lambat daripada ketika berumur belasan tahun..

2) Pengalaman

Pengalaman pribadi dapat digunakan sebagai upaya untuk memperoleh pemahaman karena pengalaman adalah sumber pemahaman atau cara untuk memperoleh pemahaman yang benar.

3) Intelegensi

Intelegensi didefinisikan sebagai kemampuan untuk belajar dan berpikir abstrak untuk menyesuaikan diri secara mental dengan lingkungan baru.(Zelia, 2023)

b. Faktor Eksternal

1) Pendidikan

suatu aktivitas yang dilakukan selama proses pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan tertentu sehingga tujuan pendidikan dapat dicapai secara mandiri. Menentukan seberapa mudah atau sulit bagi seseorang untuk memahami apa yang

mereka peroleh.

2) Pekerjaan

Karena pekerjaan berhubungan dengan faktor interaksi sosial dan budaya, pekerjaan andil dalam mempengaruhi tingkat kepahaman seseorang.

3) Sosial budaya dan ekonomi

Sosial budaya sangat mempengaruhi pemahaman seseorang karena seseorang dapat memperoleh kebuayaan dalam hubungannya dengan orang lain. Status ekonomi seseorang juga dapat mempengaruhi ketersediaan fasilitas yang diperlukan untuk melakukan kegiatan tertentu, yang juga sangat mempengaruhi pemahaman seseorang.

4) Lingkungan

Lingkungan seseorang juga dapat mempengaruhi pemahaman mereka karena mereka dapat mempelajari hal-hal baik dan buruk. Pengalaman yang mereka alami di lingkungan mereka juga dapat mempengaruhi cara mereka berpikir.

5) Informasi

Informasi dapat mempengaruhi pemahaman seseorang, bahkan tanpa pendidikan. Mendapatkan informasi yang bermanfaat dari berbagai sumber dapat meningkatkan pemahaman seseorang.(Vinia Desy Eliyani, 2021)

B. Haji

1. Pengertian Haji

Haji merupakan rukun Islam kelima yang diwajibkan atas setiap muslim yang merdeka, baligh, dan mempunyai kemampuan(*istitha"ah*), dalam sekali seumur hidup.(Syaikhu, 2020)

Secara lughawi, kata "haji" berarti berziarah, berkunjung, atau berwisata ke tempat suci. Jika anda ingin melakukan haji, Mekkah adalah tempat terbaik untuk pergi.(Efrida Hannum Hasibuan, H. Junda Harahap, 2023)

Dijelaskan bahwa istilah "haji" mengacu pada kunjungan ke Baitullah di Mekkah dengan tujuan memenuhi salah satu rukun Islam, yaitu beribadah karena Allah SWT dengan cara-cara tertentu, pada waktu dan tempat yang ditetapkan. *Thawaf, sa"i, wukuf*, melontar jumrah, dan mabit di Muzdalifah dan Mina adalah amal ibadah tertentu.(Suci Wulandari et al., 2023)

2. Hukum dan standar kemampuan (*istitha"ah*) haji

a. Hukum Haji

Bagi orang Islam yang mampu melakukan haji sekali seumur hidup, haji adalah "wajib".(Saprun, 2022)

b. Standar Kemampuan (*istitha"ah*) haji

Kemampuan dapat terwujud jika seseorang memilik harta yang cukup untuk melaksanakan ibadah haji atau umrah, yaitu berupa ongkos transportasi, biaya pulang pergi, ditambah biaya- biaya lain yang di tetapkan oleh pemerintah sekarang ini, seperti biaya pembuatan paspor, ongkos pemandu (*direct*), dan sebagainya. Selain itu, hendaklah harta tersebut lebih besar dari utangnya dan cukup untuk nafkah keluarganya yang tinggalkan sewaktu haji.(Saprun, 2022)

Kemampuan sendiri dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu kemampuan langsung dan kemampuan tidak langsung.(Saprun, 2022)

1) Kemampuan langsung yaitu kemampuan seseorang untuk melaksanakan haji dan umrah secara langsung yaitu jika seseorang itu sehat, mampu melakukan perjalanan,

dan mampu melakukan manasik, tanpa ada gangguan atau masalah yang menghalanginya untuk melakukannya.

2) Kemampuan tidak langsung yaitu ketika seseorang mukallaf memiliki harta yang cukup untuk mewakilkan dirinya melakukan haji atas nama orang lain, baik semasa hidup atau setelah meninggal dunia. Ini berarti bahwa seseorang memiliki harta, tetapi tidak dapat melakukan haji karena sakit, tua, atau faktor lain.

3. Macam macam haji

Sebenarnya, beribadah haji terbagi menjadi tiga kategori, yang dibagi berdasarkan bagaimana mereka dilakukan. Jamaah haji dari Indonesia biasanya melaksanakan haji Tamattu dari ketiga jenis haji tersebut: *Ifrad, Qiran,* dan *Tamattu*. Bagaimanakah ketiga jenis haji berbeda? Lihat kejelasannya di bawah ini:(Dr. Ahmad Zuhdi, 2020)

a. Haji Ifrad (menyendiri)

Dengan kata lain, seseorang memutuskan untuk melakukan haji saja tanpa umroh selama bulan haji, dengan mengucapkan di miqot, *"Labbaika hajjan"*, yang sama dengan haji *qiron*.

b. Haji *Tamattu'* (bersenang-senang)

(Ini adalah haji yang paling baik.) Seseorang melakukan amalan haji selama bulan haji, dimulai dengan mengucapkan *miqot*, *"Allahumma labbaika umrotan mutamatti,,an biha ilal hajj."* Setelah tiba di Mekkah, mereka melakukan umroh dengan cara yang sama seperti yang kami jelaskan sebelumnya..

c. Haji *Qiran* (menggabungkan)

Dengan kata lain, seseorang berniat melakukan haji dan umroh pada bulan haji dengan mengucapkan di *miqot*, *"Labbaika hajjan wa umrotan."* Setelah tiba di Mekkah, mereka melakukan *thawaf qudum* dan *sa'i* (boleh ditunda sampai setelah thawaf ifadhah pada tanggal 10 Dzulhijjah). Setelah melakukan *sa'i*, dia tidak boleh melakukan hal-hal yang dilarang ketika dalam keadaan *ihram*, jadi dia tetap dalam keadaan ihram sampai.(*Muhammad Yanis, 2024*, n.d.)

4. Rukun Haji

Rukun haji adalah Saat melakukan ibadah haji, seseorang harus memenuhi enam rukun haji: *niat ihram, wukuf, thawaf, sa'i, tahalul*, dan tertib. Jika salah satu dari rukun haji ini tidak dipenuhi, ibadah hajinya tidak sah**.**(Dr. Ahmad Zuhdi, 2020)

a. *Ihram* (Berniat)

Adalah niat untuk melakukan Haji atau Umrah sekaligus. Wajib untuk memulai *ihram* dengan miqatnya, baik *miqat zamani* maupun *miqat makani*. Ini termasuk mandi menggunakan wewangian, memotong kuku, dan mencukur kumis sebelum memulai *ihram*. Pakaian ihram laki-laki dan perempuan berbeda; laki-laki mengenakan pakaian yang tidak dijahit dan tidak bertutup kepala, sedangkan perempuan mengenakan pakaian yang sama seperti saat shalat, hanya tertutup telapak tangan dan muka.(Annisa Fajriani, Miti Yarmunida, 2023)

b. *Wukuf* (Hadir) di Arafah

Wukuf adalah rukun penting dari haji; jika tidak dilakukan pada tanggal 9 Dzulhijjah pada waktu dzuhur, setiap haji harus berada di padang Arafah pada saat itu. Jika tidak dilakukan, hajinya dinyatakan tidak sah dan harus diulang pada waktu berikutnya.(Muhammad Fadhly et al., 2024)

c. *Tawaf*

Salah satu rukun haji, yang disebut *tawaf,* adalah berjalan mengitari atau mengelilingi

Ka'bah sampai tujuh kali. *Tawaf* dilakukan dengan memulai dengan Hajar Aswad dan Ka'bah selalu berada di sisi kiri orang yang *tawaf*. *Tawaf* ini dilakukan tujuh kali; tiga putaran pertama berjalan agak cepat, dan empat putaran berikutnya berjalan normal. Pada putaran ketujuh, jika mencium Hajar Aswad tidak mungkin, cukup menyentuhnya dengan tangan atau memberi isyarat dengan tangan atau tongkat jika tidak cukup.(Dr.H.Khoirul Abror, 2019)

d. *Sa'i*

Sa'i adalah jalan kecil antara Safa dan Marwa.(Muhammad Fadhly et al., 2024)

e. Tahalul

maksudnya mencukur atau menggunting setidaknya tiga helai rambut (untuk wanita, ujung sepanjang jari), dan untuk pria, habis. Namun, bagi mereka yang memiliki kepala botak yang telah disunahkan, mereka harus meletakkan gunting di atas kepala mereka dan melakukan cukur di atasnya.(Dwi Ananda & Nadzani Pramudya Ibni , Rizka Nanda Utari, 2024)

f. Tertib

Menertibkan rukun-rukun itu mendahulukan yang paling penting, misalnya, mendahulukan niat dari semua rukun yang lain, mendahulukan *thawaf* dan bercukur di Padang Arafah, dan mendahulukan *thawaf* dari *sa'i* jika ia tidak *sa'i* setelah *thawaf qudum*.(Annisa Fajriani, Miti Yarmunida, 2023)

5. Wajib haji

Dalam ibadah haji, wajib haji adalah rangkaian amalan yang harus dilakukan. Jika salah satunya tidak dilakukan, ibadah haji tetap sah, tetapi seseorang harus membaya dam. Jika seseorang sengaja meninggalkan salah satu amalan itu tanpa uzur syar'i, dia berdosa. Wajib haji adalah:(Zaini Miftach, 2024)

a. Ihram, yakni niat berhaji dari mīqāt;
b. Mabit di Muzdalifah;
c. Mabit di Mina;
d. Melontar Jamrah Ulā, Wusta dan Aqabah;
e. *Tawaf wada'* (bagi yang akan meninggalkan Makkah)

6. Syarat wajib haji

Untuk melakukan ibadah haji, seseorang harus memenuhi beberapa syarat yang disebut sebagai syarat wajib haji. Mereka harus Islam, Baligh, Berakal Sehat, Merdeka (bukan budak), dan mampu (istitha'ah).(Nisya Nainita Simbolon, 2021)

a. Islam

Persyaratan pertama untuk melakukan haji adalah harus seorang muslim (beragama Islam). Oleh karena itu, orang kafir tidak diwajibkan atau diminta untuk melaksanakan syariat Islam karena tidak sah dan tidak wajib bagi mereka untuk melakukannya.(Syaikh Sa'id bin Abdul Qodir Basyanfar, 2006)

b. Berakal

Berakal: Persyaratan kedua dan ketiga adalah menjadi berakal. Perintah aga-ma tidak harus diikuti oleh orang gila atau anak kecil.

c. Baligh

Balig adalah syarat ketiga, yang berarti anak-anak kecil tidak diharuskan untuk melakukan tugas agama.

d. Hamba Sahaya

Karena hamba sahaya tidak memiliki harta, bahkan jika harta itu dimiliki oleh

tuannya, mereka tidak perlu melaksanakan ibadah haji. Karena haji adalah ibadah yang membutuhkan waktu beberapa hari, hak-hak tuannya dapat diabaikan saat melakukannya..

e. Memiliki kemampuan

Mampu berarti mampu secara fisik dan rohani, memiliki bekal yang cukup untuk pulang ke Mekkah, dan keluarga yang ditinggalkan memiliki kendaraan, dan aman dalam perjalanan. (*Imsar Nisya Nainita Simbolon, 2021*, n.d.)

METODE PENELITIAN

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini digolongkan kedalam jenis penelitian lapangan (*file Research*). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Metode penelitian kualitatif berfokus pada persepsi fenomena dan pendekatan data yang menghasilkan analisis deskriptif dari kalimat lisan objek penelitian.(Syafrida Hafni Sahir, 2022)

Penelitian yang dilakukan adalah jenis penelitian untuk mendeskripsikan tingkat pengetahuan masyarakat dalam memahami kewajiban saat menunaikan ibadah haji di Desa Lubuk Tapi Kabupaten Bengkulu Selatan. Karena data dan analisis yang dikumpulkan lebih kualitatif, metode penelitian kualitatif ini dilakukan pada kondisi alamiah (*natural setting*).(Muhammad Hasan et al., 2023)

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

a. waktu penelitian : Penelitian dilakukan mulai Agustus 2024 dengan analisis fenomena awal hingga Januari 2025 melalui wawancara mendalam.

b. Lokasi Penelitian : Desa Lubuk Tapi, Kecamatan Ulu Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan

3. Informan Penelitian

informan dalam penelitian ini dengan menggunakan teknik *Purposive Sampling* dimana teknik ini mencakup orang-orang yang di seleksi berdasarkan kriteria-kriteria tertentu yang dibuat peneliti berdasarkan tujuan penelitian.(Dr. Abdul Fattah Nasution, 2023)

Dalam hal ini peneliti menentukan beberapa karakteristik informan sesuai dengan penelitian yaitu:

a. Karakteristik Berdasarkan Status Ibadah Haji

Pembagian ini penting untuk mengetahui pandangan yang berbeda dari setiap kelompok tentang apa yang mereka pikirkan tentang ibadah haji. Sudah Melakukan ibadah haji.

b. Karakteristik Berdasarkan Usia

Pembagian usia ini dilakukan untuk mengamati perbedaan pemahaman generasi. Mulai dari usia 45-70 tahun yang sudah dijatuhi untuk berhaji.

c. Karakteristik Berdasarkan Pekerjaan

Petani, wiraswasta, pensiunan, dan pegawai negeri atau swasta Penjelasan: Melihat perbedaan pemahaman berdasarkan latar belakang pekerjaan.

d. Karakteristik Berdasarkan Tingkat Ekonomi

Menengah ke atas yaitu mengkaji hubungan antara pemahaman dan keinginan untuk beribadah haji dan kemampuan ekonomi. Yang telah dikategorikan Sudah mampu untuk haji.

4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber data

1) Data *primer* dapat berupa hasil observasi, wawancara, atau pengumpulan data melalui angket.(Undari Sulung, 2024)

2) data *sekunder*. Artinya, data ini tidak dikumpulkan langsung oleh peneliti; sebaliknya, mereka berasal dari sumber yang sudah ada sebelumnya, seperti literatur, dokumen, atau data yang dikumpulkan oleh orang lain.(Undari Sulung, 2024)

b. Teknik Pengumpulan Data

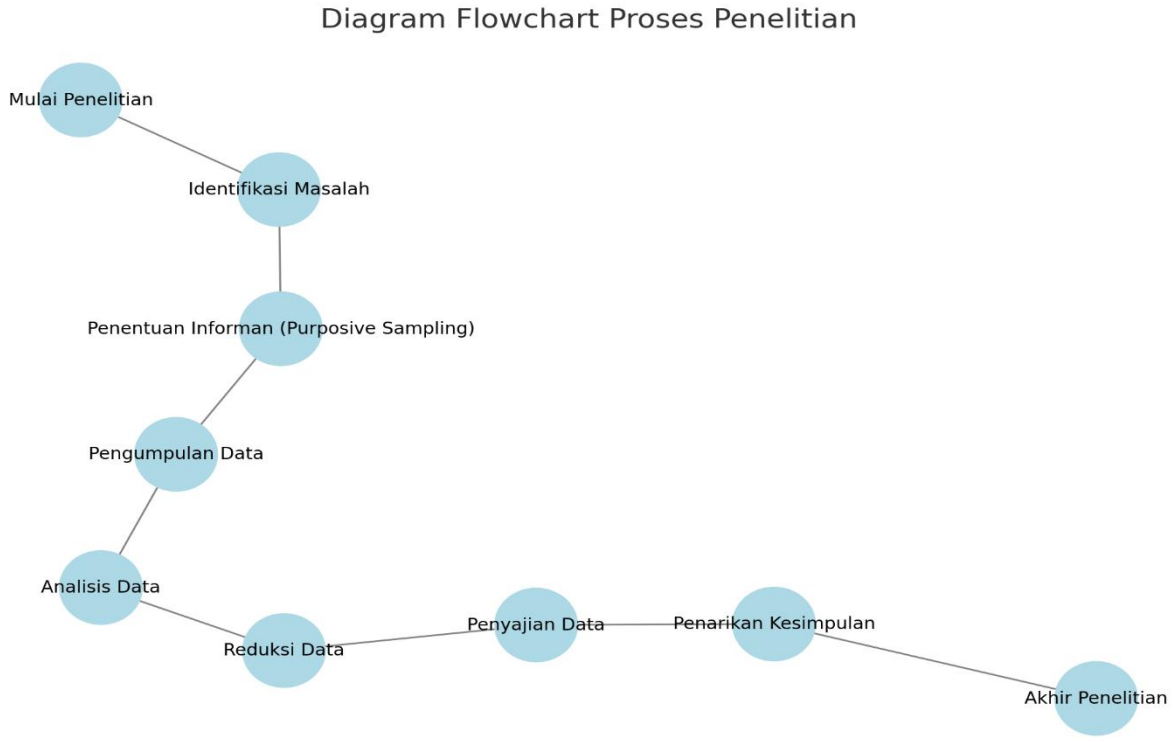
1) Observasi: Pengamatan terhadap kondisi sosial-ekonomi dan keagamaan masyarakat.
2) Wawancara: Terstruktur dan bebas terhadap informan yang relevan.
3) Dokumentasi: Menggunakan dokumen visual dan tekstual terkait penelitian.(Wahyuni et al., 2022)

5. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif adalah upaya untuk mengorganisasikan, mengorganisasikan, memilah, mensintesiskan, menemukan dan menemukan pola, dan menemukan apa yang penting dan dapat diceritakan kepada orang lain.(Muhammad Hasan et al., 2023)

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis data kualitatif. Tahapan analisis data yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Reduksi Data: Penyortiran data yang relevan dan penting.
b. Penyajian Data: Merangkai data dalam bentuk narasi untuk memudahkan interpretasi.
c. Penarikan Kesimpulan: Verifikasi data untuk menghasilkan temuan yang valid



Gambar 1. Proses Penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pemahaman Masyarakat Lubuk Tapi terhadap rukun dan syarat haji

Dari hasil pemahaman Masyarakat lubuk tapi terhadap rukun dan syarat haji yang diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dapat di uraikan sebagai berikut:

Pertanyaan yang diajukan penulis berdasarkan pertanyaan mengenai hal hal di atas tersebut kepada kepala desa Lubuk Tapi Bapak Junitang Tiga Poma, A.Md menjawab:

"Rukun haji ialah rangkaian kegiatan ibadah haji yang wajib di lakukan rukunnya ialah niat wukuf sa'i dan tawaf yang saya ketahui. Sepengetahuan saya pelaksanaan ibadah haji dilakukan dibulan zulhijjah selama 40 hari. Yang pertama niat adalah keteguhan hati dan keyakinan untuk menunaikan haji,wukuf adalah bagian yang paling penting dari haji, tawaf kegiatan mengelilingi ka'bah , sa'i adalah kalo nggak salah menaik turun bukit .rukun haji harus dilakukan karena jika rukun tidak dikerjakan maka haji nya batal atau tidak sah karena puncak dari haji sudah ada di rukunnya. Syarat wajib haji ialah islam dan ekonomi mampu. Yang wajib melaksanakan ibadah haji ialah umat muslim dan yang sudah dikategorikan ekonominya mampu."(*Wawancara Dengan Junitang Tiga Poma, A.Md, Kepala Desa Lubuk Tapi, Tanggal 26 Desember 2024*, 2024)

Dari penjelasan tersebut Kepala desa Lubuk Tapi Bapak Junitang Tiga Poma A,Md sudah dikategorikan mengerti tentang pemahaman Masyarakat Lubuk Tapi terhadap rukun dan syarat haji. Walaupun masih ada poin pertanyaan yang masih kurang yaitu di syarat wajib haji, siapa saja yang wajib menunaikan ibadah haji dan rukun haji yang masih kurang. Sudah dapat menerjemahkan pengetahuannya dengan mengunakan Bahasa sendiri dan menafsirkan apa yang diketahui tanpa terpaku pada sumber atau buku tertentu.

Pertanyaan yang penulis ajukan kepada Bapak Efendi selaku imam masjid berdasarkan pertanyataan mengenai hal yang sama kepada informan sebelumnya, Bapak Efendi menjawab:

"Rukun iyalah kegiatan yang wajib dilakukan pada saat melaksankan ibadah haji apa bila salah satu kegiatannya tidak terlaksana maka haji nya tidak sah. Sepengetahuan saya waktu pelaksanakan ibadah haji dilakukann di bulan zulhijjah. niat adalah kegitan pertama didalam rukun haji dan modal untuk melaksanakan ibadah haji, wukuf yaitu adala rukun yang sangat penting dalam haji yang merupakan pembeda dari umrah, tawaf adalah kegiatan berjalan kaki mengelilingi ka'bah, sa'i kegiatan berlari kecil dari bukit Marwa dan safa, tahalu adalah kegiatan memotong rambut minimal dua helai rambut, tertib yaitu berurutan. Rukun haji itu harus dilakukan kerena rukun haji ialah nyawanya ibadah haji dikarena salah satu tidak dikerjakan maka hajinya tidak sah. Syarat wajib ialah mampu secara materi,beragama islam .yang telah wajib menunaikan ibadah haji ialah umat muslim yang telah mampu secara meteri."(*Wawancara Dengan Efendi,Imam Masjid, Tanggal 26 Desember 2024*, 2024)

Dari penjelasan tersebut bahwa Bapak efendi sudah mengerti tentang pemahaman Masyarakat Lubuk Tapi terhadap rukun dan syarat haji walau masih ada yang jawabannya kurang yaitu di syarat haji yang masih kurang jawaban nya dan siapa saja yang wajib menunaikan haji masih kurang. Jadi pemahaman Bapak efendi Jadi pemahaman imam masjid bapak effendi sudah memiliki pemahaman yang baik terhadap kewajiban ibadah haji dengan menerjemahkan apa yang ia ketahui, telah manafsirkan susuai pengetahuan yang ia dapat selama ini, dan mengektapolasi pemahamn ia sendir terhadap rukun dan syarat haji dengan bahasa sendiri tanpa terpaku pada teori yang ada di buku atau pun media sosial.

Pertanyaan yang penulis ajukan kepada Bapak Haji Mahyani selaku masyarakat desa yang sudah menunaikan ibadah Haji berdasarkan pertanyataan mengenai hal yang sama kepada informan sebelumnya, Bapak Haji Mahyani menjawab:

"Rukun adalah kegiatan yang harus di kerjakan dan tidak boleh ada salah satu tidak dikerjakan dan harus di kerjakan dengan berurutan apabaila ada yang tidak dikerjakan maka

hajinya tidak sah atau membayar dam. Waktu pelaksana haji dilakukan di bulan zulhijjah selama 40 hari. Niat adalah keinginan melakukan ibadah haji, wukuf ialah kegiatan yang dilakukan di Arafah jika tidak melakukan wukuf maka hajinya tidak sah harus dilakukan di hari berikutnya,tawaf adalah memngelilingi ka'bah yang dilakukan sebanyak tujuh keliling, sa'i adalah kegiatan berlari lari dari bukit safa ke marwa, tahalul adalah kegitanan memotong rambut minimal dua helai, tertib ialah mendahulukan yang penting dulu secara berurutan. Rukun haji harus dilakukan karena jika tidak ada rukun haji maka rangkaian ibadah haji akan berantakan tidak akan beraturan dalam pelaksanaannya jadi rukun haji harus dilakukan. Syarat haji adalah beragama islam, sudah mampu, sudah dewasa, tidak sedang manjadi budak. Yang wajib melaksanakan ibadah haji ialah umat muslim, sudah mampu secara materi dan mental.(*Wawancara Dengan Haji Mahyani, Masyarakat Desa Lubuk Tapi 28 Desember 2024*, n.d.)

Dari penjelasan tersebut bahwa Bapak Haji Mahyani telah mengerti tentang pemahaman masyarakat lubuk tapi terhadap rukun dan syarat haji walau masih ada yang kurang jawabannya. Jadi Bapak Haji Mahyani sudah menerjemahkan pengetahuannya terhadap pemahaman rukun dan syarat haji, sudah menafsirkan penegtahuan tentang rukun dan syarat haji dan mengektrapolasi pengalaman dengan menggunakan bahasa sendiri tanpa terpaku pada buku dan teori yang ada di media sosial.

Pertanyaan yang penulis ajukan kepada Bapak Haji Sarmin dan ibu Hajjah Marina selaku masyarakat desa yang sudah menunaikan ibadah Haji berdasarkan pertanyataan mengenai hal yang sama kepada informan sebelumnya, Bapak Haji Sarmin dan ibu Hajjah Marina menjawab:

"Rukun haji adalah rangkaian kegiatan yang harus yang harus dijalankan saat ibadah haji apa bila ada yang tidak di kerjakan maka haji nya tidak sah. Waktu pelaksanaan haji ialah dilakukan di bulan zulhijjah selama satu bulan lebih. Niat ihram adalah kemau dari diri sendiri untuk menunaikan ibadah haji, wukuf adalah kegiatan berdiam diri di Arafah dengan berdoa dan zikir, tawaf adalah kegiatan mengelilingi ka'bah dengan tujuh keliling yang di mulai dari hajar aswad, sa'i adalah kegiatan berlari kecil dari safa sampai ke marwa, tahalul adalah kegiatan memotong rambut minimal dua helai kalo lebih juga tidak apa apa, tertib adalah mengurutkan rukun haji dari niat sampai tahalul dengn berurutan. Karena rukun haji merupakan hal yang paling penting di dalam haji oleh karna itu rukun harus dilakukan agar hajinya sempurna. Syarat wajib haji yaitu islam dan mampu. Yang wajib menunaikan haji ialah umat muslim yang sudah mampu secara materi.(*Wawancara Dengan Haji Sarmin Dan Hajjah Marina, Masyarakat Desa Lubuk Tapi ,28 Desember 2024.*, n.d.)

Dari penjelasan diatas bapak haji sarmin dan ibu Marina sudah memahami tentang pemahaman masyrakat terhadap rukun dan syarat haji. Dengan hanya terdapat dua poin yang masih kurang terjawab diantaranya syarat syarat wajib haji yang hanya disebutkan dua syaratnya saja. Dengan itu bapak haji Sarmin dan Ibu Marina sudah memahami tentang rukun dan syarat haji dengan menerjemahkan pengetahuannya terhadap haji, menafsirkan penegtahuannya dan telah mengektarpolasi pengalaman yang merka lewati selama melakukan ibadah haji dan selama mempelajari tentang ibadah haji.

Pertanyaan yang penulis ajukan kepada Bapak Sinarto selaku masyarakat desa yang sudah menunaikan ibadah umroh dan akan melaksankan ibadah haji berdasarkan pertanyataan mengenai hal yang sama kepada informan sebelumnya, Bapak Sinarto menjawab:

"Rukun haji itu ihram, wuquf di Arafah tanggal Dzulhijah, thawaf, tahalul, tertib. Waktu

pelaksanaan haji di bulan zulhijjah. niat haji adalah kemauan dari diri sendiri untuk menunaikan ibadah haji, wukuf sepengetahuan saya ialah berdiam diri di Arafah dan merupakan rukun yang membedahkan dengan umrah, tawaf ialah kegiatan mengelilingi ka'bah, tahalul ialah kegiatan yang nemotong dua helai rambut atau lebih, tertib adalah mengurutkan rukun yang mau di kerjakan. Menurut saya kenapa rukun haji harus dilakukan karena rukun merupakan nyawanya ibadah haji jika rukun tidak dilakukan hajinya tidak sah dan tidak akan berjalan sesuai ketentuan dalam islam. Syarat wajib haji adalah islam, sudah mampu secara materi dan tidak sedang ganguan kejiwaan. Yang wajib melaksanakan ibadah haji ialah seluruh umat muslim yang sudah mampu."(*Wawancara Dengan Sinarto, Masyarakat Desa Lubuk Tapi , 29 Desember 2024.*, n.d.)

Dari penjelasan tersebut Bapak Sinarto sudah mengerti tentang pemahaman Masyarakat terhadap rukun dan syarat haji akan tetapi masih ada jawaban yang masih kurang beliau sebutkan diantaranya syarat wajib haji dan siapa yang wajib menunaikan ibadah haji. Dengan itu maka Bapak Sinarto telah menerjemahkan pengetahuan, menafsirkan semua yang ia ketahui dan mengektrapolasi pengalaman yang ia dapat.

Pertanyaan yang penulis ajukan kepada Bapak Dananudin selaku masyarakat desa yang akan melaksankan ibadah haji berdasarkan pertanyataan mengenai hal yang sama kepada informan sebelumnya, Bapak Dananudin menjawab:

"Rukun ialah tatanan pelaksanaan seperti halnya solat, apabila kita meninggalkan salah satu rukun solat atau menjalakan secara tidak berurutan itu berarti solat kita tidak sah dan begitupun pada rukunn haji. Pelaksanaan ibadah haji dilakukan di bulan zulhijjah dengan waktu selama empat puluh hari.niat ihram adalah awalan dalam melakukan haji yang dimulai dari miqot, wukuf adalah kegiatann berdiam diri sambil mengerjkan amalan seperti zikir dan meminta ampunan, tawaf kegiatan mengelilingi baitullah sebanyak tujuh kali, sa'i adalah kegiatan berlari kecil dari bukit safa sampai ke bukit marwa, tahalul yaitu memotong dua helai rambut, tertib adalah mengeurutkan rukun haji tanpa mendahulukan yang gampang. Rukun haji harus dilakukan karena tanpa rukun haji nya tidak sah. Syarat wajib haji ialah beragama islam, mampu dan sehat jasmani. Yang wajib menunaikan ibadah haji ialah seluruh umat muslim yang sudah mampu."(*Wawancara Dengan Dananudin, Masyarakat Desa Lubuk Tapi , 30 Desember 2024.*, n.d.)

Dari penjelasan tersebut, Bapak Dananudin memahami tentang rukun dan syarat haji hal itu kerena ia mampu menjawab pertanyaan berdasarkan pengetahuannya dengan pertanyaan yang berhubungan dengan mengungkapkan sesuai dengan yang diketahui serta dapat mendeskripsikan atau contoh. Jadi pemahaman Bapak Dananudin tentang pemahaman Masyarakat terhadap rukun dan syarat haji dalam bentuk menerjemahkan dan menafsirkan ilmu yang diketahui, mendeskripsikan, menyebutkan dan menyatakan tentang pemahaman terhadap rukun dan syarat haji.

Pertanyaan yang penulis ajukan berdasarkan pertanyaan mengenai hal yang sama kepada informan sebelumya, Bapak Zul adri dan Ibu Natia menjawab:

"Ketika peneliti meminta pengertian rukun haji mereka memberikan contoh sebagai jawaban yaitu apabila rukun yang di maksud sama dengan rukun sholat, mereka menyatakan bahwa jika salah satu rukun terpenuhi maka ibadahnya tidak sah atau gagal. Berati rukun adalah kegiatan yang menentukan sah tidaknya haji. Pelaksanaan ibadah haji ialah di bulan zulhijjah. rukun haji diantanya: niat adalah keinginan untuk menunaikan haji, wukuf adalah kegiatan meminta ampunan yang dilakukan di Arafah, tawaf adalah kegiatan mengelilingi ka'bah, tahalul kegitan memtong rambut, tertib ialah mengurutkan segala rukun haji. Rukun

haji harus dilakukan karena penentu sah tidaknya ibadah haji. Syarat ibadah haji ialah islam,sudah mampu dan umurnya sudah dewasa. Yang wajib menunaikan haji ialah bagi yang suda mampu."(*Wawancara Dengan Bapak Zulardi Dan Ibu Natia, Masyarakat Desa Lubuk Tapi, 2 Januari 2025.*, n.d.)

Dengan penjelasan tersebut, Bapak Zul Ardi dan Ibu Natia memiliki pemahaman tentang rukun dan syarat haji berdasarkan Tingkat kepekaan dalam hal menafsirkan, hal itu karena mereka mampu menjawab pertanyaan berdasarkan pengetahuannya dengan pertanyaan yang berhubungan dengan mengungkapkan sesuai denga napa yang mereka ketahui serta dapat memberikan contoh dalam penjelasannya.

Pertanyaan yang penulis ajukan berdasarkan pertanyaan mengenai hal yang sama kepada informan sebelumya, Bapak Bahuri dan Ibu Asimayati menjawab:

"Rukun haji adalah rangkaian yang harus dikerjakan saat menunaikan ibadah haji.waktu pelaksanan ibadah haji ialah di bulan zulhijjah. niat ihram melupakan kegiatan awal dari rukun haji, wukuf adalah kegiatan yang meminta ampunan atas dosa selama ini yang dilakukan di Arafah, tawaf ada;ah kegiatan berjalan mengelilingi ka'bah sebanyak tujuh keliling, tahalul kegiatan memotong rambut, tertib adalah mengurutkan rukun haji. Rukun haji harus dilakukan karena merupakan bagian terpenting dalam ibadah haji agar hajinya sah. Syarat wajib haji ialah beragama islam dan sudah mampu secara materi. Yang wajib melaksanakan ibadah haji ialah umat islam yang sudah mampu."(*Wawancara Dengan Bapak Bahuri Dan Ibu Asimawati Masyarakat Desa Lubuk Tapi , 5 Januari 2025*, n.d.)

Dari penjelasan tersebut, Bapak Bahuri dan Ibu Asimayati sudah memiliki pemahamn terhadap rukun dan syarat haji walau pun ada dua poin pertanyaan yang belum lengkap jawabanya dengan itu maka mereka telah menerjemahkan pengetahuannya, menafsirkan segalah yang mereka ketahui tentang rukun dan syarat haji dan mengekrapolasi pengalaman mereka dengan mengunakan Bahasa sendiri tanpa terpaku pada buku atau sumber tertentu.

Pertanyaan yang penulis ajukan berdasarkan pertanyaan mengenai hal yang sama kepada informan sebelumya, Ibu Ermi Wati menjawab:

"Rukun haji adalah hal yang paling penting dalam ibadah haji dikarenakan jika ada yang tidak dikerjkan maka hajinya tidak sah. Waktu pelaksanaan ibadah haji ialah di bulan zulhijjah. Niat ihram adalah keinginan yang datang dari diri sendiri, wukuf adalah hadir di Arafah dengan kegiatan berzikir dan meminta ampunan, Tawaf adalah kegiatan mengelilingi ka'bah dengan tujuh putaran, sa'i adalah kegiatan yang berjalan dari bukit safa hingga ke bukit marwa, tahalul adalah kegiatan memotong rambut sebanyak helai atau lebih, tertib adalah mengurutkan rukun haji. Rukun haji harus dilakukan karena apabila rukunnya tidak kerjakan hajinya tidak sah. Syarat wajib haji ialah beragama islam ,sudah mampu secara materi dan tidak gila, yang wajib menunaikan ibadah haji ialah umat islam yang sudah mampu."(*Wawancara Dengan Ibu Ermi Wati, Masyarakat Desa Lubuk Tapi , 8 Januari 2025.*, n.d.)

Dari penjelasan tersebut Ibu Ermi Wati sudah mengerti tentang pemahaman Masyarakat terhadap rukun dan syarat haji walaupun masih ada jawaban yang masih kurang ia jawab. Dengan itu maka Ibu Erni Wati telah menerjemahkan pengetahuannya, menafsirkan segala yang telah diketahui dan mengektrapolasi pengalaman diri sendiri. Dengan mengunakan bahsa sendiri.

Setelah peneliti mengumpulkan dan menganalisis data tentang pemahaman Masyarakat terhadap rukun dan syarat haji, Masyarakat Desa Lubuk Tapi mampu menerjemahkan, menafsirkan dan mengekstrapolasi suatu percakapan tentang pemahaman Masyarakat

terhadap rukun dan syarat haji dengan mengunakan pengetahuan sendiri dan hanya beberapa Masyarakat yang tidak dapat menyebutkan secara lengkap, tetapi telah menerjemahkan dengan mengunakan bahsa sendiri tanpa terpaku pada sumber tertentu.

Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif, menggunakan data yang dikumpulkan dari wawancara, observasi dan dokumentasi data selama penelitian dengan masyarakat. Peneliti mengumpulkan data dari dua belas informan, yang terdiri dari delapan informan laki-laki dan empat informan perempuan. Peneliti menyampaikan wawancara dan menilainya, menghasilkan diskusi. Tentang pemahaman masyarakat tentang rukun dan syarat haji di Desa Lubuk Tapi, Kabupaten Bengkulu Selatan. Karena pengetahuan umum tentang rukun dan syarat haji, masyarakat Desa Lubuk Tapi Bengkulu Selatan dianggap memiliki pemahaman yang cukup baik. Mereka mampu menjawab tiap pertanyaan, seperti mengetahui rukun haji, syarat wajib, dan siapa yang wajib haji. Mereka dapat memberikan penjelasan dengan menggunakan bahasa mereka sendiri, yang berarti mereka dapat menerjemahkan apa yang diketahui oleh masyarakat Desa Lubuk. Selain itu, mereka juga dapat mengidentifikasi, menyebutkan, dan menyatakan serta memberikan alasan dan contoh untuk menafsirkan atau mengektrapolasikan pengetahuan mereka sesuai dengan konteksnya. Kemampuan untuk memahami orang-orang di Desa Lubuk, tetapi berdasarkan seberapa mudah mereka mengerti atau memahami. Mereka memahami rukun dan syarat wajib haji dengan baik melalui kemampuan mereka untuk menerjemahkan, menafsirkan, dan mengektrapolasikan informasi. Dengan kata lain, mereka dapat memahami rukun dan syarat wajib haji dan hampir dapat memahaminya dari berbagai perspektif dengan memberikan penjelasan atau memberikan uraian yang lebih rinci tentang apa yang ada di dalam rukun dan syarat wajib haji dengan menggunakan kata-katanya sendiri.

Hal ini sesuai dengan teori kemampuan pemahaman berdasarkan tingkat kepekaan terdapat dalam tiga tingkatan diantaranya yaitu:(Wowo Sunaryo Kuswana, 2012)

1. Menerjemahkan

 Pengertian menerjemahkan bukan hanya berarti pengalihan arti bahasa yang lain. Tetapi dapat berarti dari konsepsi absrak menjadi suatu model simbolik untuk mempermudah seseorang dalam mempelajari.

 Ketika peneliti melakukan wawancara masyarakat dengan pertanyaan mengenai pemahaman terhadap rukun dan syarat haji peneliti dapat menganalisa bahwa pemahaman masyarakat Menerjemahkan apa yang dia ketahui dapat membantunya menentukan tujuannya dan memberikan contoh kemampuan penjelasan tanpa bergantung pada data.

2. Menafsirkan

 Kemampuan ini lebih luas dari hanya sekedar menerjemahkan. Hal ini merupakan kemampuan untuk mengenal dan memahami. Menafsirkan dapat diterapkan dengan cara menghubungkan penegtahuan yang lalu dengan pengetahuan yang didapat pada berikutnya, menghubungkan antara grafik dengan kondisi yang dijabarkan sebenarnya, serta membedakan yang pokok dan yang tidak pokoknya dalam pembahasan yang ada.

 Peneliti dapat menemukan hasil analisis bahwa masyarakat dapat menghubungkan diskusi tentang pengetahuan tentang rukun dan syarat wajib haji haji sehingga mereka dapat memberikan titik pokok atau inti dari diskusi. Sebagai contoh, ketika peneliti menanyakan tentang rukun pelaksanaan ibadah haji kepada Bapak Dananudin, Zul Ardi, dan Ibu Natia, mereka tidak dapat memberikan jawaban yang tepat, sehingga peneliti kesulitan untuk menanyakan tentang rukun. membuat kesulitan peneliti untuk menanyakan perihal hukum penerapan rukun dalam haji, Ketika peneliti menanyakan

dengan memberikan pengertian sebuah rukun mereka memberikan jawaban berupa contoh yaitu; apabila rukun yang dimaksud sama dengan rukun sholat, mereka mengartikan bahwa apabila salah satu rukun haji atau umrah tersebut tidak di kerjakan berarti gagal (tidak sah) ibadahnya.

3. Mengektrapolasi

Berbeda dari menerjemahkan serta menafsirkan, tetapi lebih tinggi sehingga seseorang di tuntut untuk bisa melihat sesuatu yang tertulis.

Masyarakat Desa Desa Lubuk Tapi Kabupaten Bengkulu Selatan telah menunjukkan kemampuan pemahaman yang sangat baik dalam hal mengektrapolasi data, seperti yang ditunjukkan oleh kemampuan mereka untuk menjawab pertanyaan berdasarkan pengetahuan dan pengalaman mereka yang berkaitan dengan pertanyaan tersebut. Seperti yang ditunjukkan di atas, pemahaman ini dapat diandalkan bukan hanya dengan mempelajari disiplin dari sumber data buku, tetapi juga dari pengalaman masa lalu.

Suatu pengetahuan juga dapat dilihat dari suatu proses seseorang mengidentifikasikan, menyebutkan dan menyatakan serta dapat memberikan alasan dan contoh, mengimplementasikan sesuai dengan pertanyaan dan pembahasan yang ada. Sebagaimana teori yang telah disampaikan oleh Benjamin S. Bloom:

> "Pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu itu diketahui dan diingat. Dengan kata lain, memahami adalah mengetahui tentang sesuatu dan dapat melihatnya dari berbagai segi. Seseorang dikatakan memahami sesuatu apabila ia dapat memberikan penjelasan atau memberikan uraian yang lebih rinci tentang hal itu dengan menggunakan kata-katanya sendiri."(Anas Sudijono, 2015)

Selain itu, ada beberapa sampel wawancara masyarakat Desa Lubuk Tapi setelah dievaluasi, pemahaman umum mengetahui rukun dan syarat wajib haji, mereka menunjukkan kemampuan untuk menjawab tiap pertanyaan dengan memberikan penjelasan atau uraian yang rinci menggunakan bahasa mereka sendiri atau kata-kata sendiri.

B. Pemahaman Masyarakat Terhadap Kewajiban Ibadah Haji

Dari hasil pemahaman masyarakat terhadap kewajiban ibadah haji yang diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dapat di uraikan sebagai berikut:

Pertanyaan yang diajukan penulis berdasarkan pertanyaan mengenai hal hal di atas tersebut kepada kepala desa Lubuk Tapi Bapak Junitang Tiga Poma, A.Md menjawab:

> "Ibadah haji adalah ibadah penyempurna rukun islam bagi yang telah mampu. Keutamaannya ialah untuk menyempurnakan rukun islam dan untuk pengetahuan seputar ibadah haji saya dapat dari buku dan media sosial. Kalu untuk pengajian haji belum pernah saya ikuti. Berhubung belum pernah haji jadi motivasi saya dalam melaksanakan ibadah haji untuk memenuhi rukun islam. Saran agar masyarakat paham tantang kewajiban haji yaitu di adakan pengajian khusus haji, program sosialisasi tentang pentingnya melaksanakan ibadah haji yang dipimpin kemenag. "(*Wawancara Dengan Junitang Tiga Poma, A.Md, Kepala Desa Lubuk Tapi, Tanggal 26 Desember 2024*, 2024)

Dari hasil penjelasan tersebut, Kepala Desa Lubuk tapi Mengerti tentang pemahaman dan kewajiban ibadah haji karena sudah menjawab semua pertanyaan. Jadi pemahaman kepala Desa Lubuk tapi tentang kewajiban haji dengan menerjemahkan, menafsirkan, dan mengektrapolasi pengetahuannya dengan bahasa penyampaian sendiri tanpa terpaku pada

suatu sumber pengetahuan yang ada.

Pertanyaan yang penulis ajukan kepada Bapak Efendi selaku imam masjid berdasarkan pertanyataan mengenai hal yang sama kepada informan sebelumnya, Bapak Efendi menjawab:

> "Ibadah Haji adalah rukun islam. Untuk keutamaannya belum mengerti dan menjelaskannya, untuk pengetahuan tentang ibadah haji melihat dari tv dan untuk pengajian haji belum pernah mengikuti. Motivasi saya untuk melaksanakan haji iyalah memenuhi panggilan allah swt dan melengkapi rukun islam. Saran agar masyarakat paham akan kewajiban melaksanakan ibadah haji di adakan sosialisasi tentang ibadah haji dan pelatihan tatacara ibadah haji".(*Wawancara Dengan Efendi,Imam Masjid, Tanggal 26 Desember 2024*, 2024)

Dari hasil penjelasan tersebut, Imam masjid Bapak Efendi mengerti tentang pemahaman masyarakat terhadap kewajiban ibadah haji hal itu karena terdapat 1 poin yang tidak tidak terjawab yaitu tentang keutamaan ibadah haji. Jadi Bapak Efendi sudah menerjemahkan pengetahuanmya, menafsirkan apa yang ia ketahui dan mengektrapolasi pengalama yang ia dapat dengan mengunakan Bahasa sendiri.

Pertanyaan yang penulis ajukan kepada Bapak Haji Mahyani selaku masyarakat desa yang sudah menunaikan ibadah Haji berdasarkan pertanyataan mengenai hal yang sama kepada informan sebelumnya, Bapak Haji Mahyani menjawab:

> "Ibadah Haji Adalah salah satu rukun Islam. Printah untuk haji juga di jelaskan oleh allah dalam surah surah Ali Imran ayat 97 dan surah Al Hajj ayat 27. Pengetahuan ibadah haji saya dapat dari pelajaran manasik haji. Saya belum pernah mengikuti kajian khusus ibadah haji kecuali manasik. Motivasi saya dalam melaksanakan ibadah haji untuk memenuhi rukun islam. Saran agar Masyarakat dapat paham terhadap kewajiban melaksanakan ibadah haji yaitu di adakan sosialisasi dan pengajian khusus haji."(*Wawancara Dengan Haji Mahyani, Masyarakat Desa Lubuk Tapi 28 Desember 2024*, n.d.)

Dari hasil penjelasan itu Bapak haji Mahyani sudah mengerti tentang pemahaman masyarakat terhadap kewajiban ibadah haji, dari pertanyaan yang di ajukan hampir terjawab semua pertanyaan berdasarkan pengetahuannya dengan menyertakan bukti ayat Al-Qur‟an yang membahas mengenai pertanyaan yang berhubungan. Jadi, pemahaman Bapak Haji Mahyani tentang kewajiban melaksanakan haji sudah paham, dengan mengektrapolasikan, menguraikan ilmu yang diketahui, mengingat kembali suatu materi, mengidentifikasikan, menyebutkan dan menyatakan serta dapat memberikan alasan.

Pertanyaan yang penulis ajukan kepada Bapak Haji Sarmin dan ibu Hajjah Marina selaku masyarakat desa yang sudah menunaikan ibadah Haji berdasarkan pertanyataan mengenai hal yang sama kepada informan sebelumnya,

Bapak Haji Sarmin dan ibu Hajjah Marina menjawab:

> "Ibadah haji adalah ibadah yang dilakukan untuk memenuhi rukun islam. Keutamaan ibadah haji ialah menjalankan printah allah swt sebagai rukun islam ke lima. Kami mendapatkan pengetahuan tentang ibadah haji dengan nadatul ulama dan penceramah. Untuk pengajian haji kebetulan pernah mengikuti di salah satu masjid yang ada kota manna. Motivasi kami dalam melaksanakan ibadah haji yaitu lebih mendekatkan diri kepada allah dan melengkapi rukun islam. Saran agar Masyarakat menjadi paham terhadap kewajiban haji dengan cara di adakan sosialisasi dan pengajian khusus haji dibuatkan pelatihan kegiatan haji atau manasik."(*Wawancara Dengan Haji*

Sarmin Dan Hajjah Marina, Masyarakat Desa Lubuk Tapi ,28 Desember 2024., n.d.)

Dari penjelasan diatas bapak haji sarmin dan ibu Marina sudah memahami tentang pemahaman masyrakat terhadap kewajiban ibadah haji. Yang telah menjawab semua pertanyaan yang diajukan. Dengan itu bapak haji Sarmin dan Ibu marina sudah memahami tentang kewajiban melaksanakan ibadah haji dengan menerjemahkan pengetahuannya terhadap haji, menafsirkan penegtahuannya dan telah mengektarpolasi pengalaman yang beliau lewati selama melakukan ibadah haji dan selama mempelajari tentang ibadah haji.

Pertanyaan yang penulis ajukan kepada Bapak Sinarto selaku masyarakat desa yang sudah menunaikan ibadah umroh dan akan melaksankan ibadah haji berdasarkan pertanyataan mengenai hal yang sama kepada informan sebelumnya, Bapak Sinarto menjawab:

> "Ibadah haji berkunjung kebaitullah. Keutamana ibadah haji ialah melaksanakan rukun islam. Untuk pengetahuan tentang ibadah haji saya dapat dari informasi yang sudah haji. Untuk pengajian tentang haji belum pernah saya ikuti. Motivasi dalam melaksanakan ibadah haji mendekatkan diri kepadah allah swt dan membersih diri dari dosa yang telah di perbuat. Saran kepada desa agar dibuatkan program sosialisasi dan pengajian khusus haji."(*Wawancara Dengan Sinarto, Masyarakat Desa Lubuk Tapi , 29 Desember 2024.*, n.d.)

Dari penjelasan diatas Bapak Sinarto sudah mengerti tentang pemahaman masyarakat terhadap kewajiban ibadah haji dengan menjawab semua pertanyaan. Dengan itu maka beliau telah menerjemahkan pengetahuannya, menafsirkan segala yang telah ia ketahui dan mengektrapolasi pengalaman beliau.

Pertanyaan yang penulis ajukan kepada Bapak Dananudin selaku masyarakat desa yang akan melaksankan ibadah haji berdasarkan pertanyataan mengenai hal yang sama kepada informan sebelumnya, Bapak Dananudin menjawab:

> "Ibadah haji adalah salah satu rukun islam. Keutama ibadah haji adalah melengkapi rukun islam, kalo dari segi mendapatkan pengetahuan saya dapat dari tv dan media sosial lainya dan untuk pengajian tentang haji belum pernah saya ikuti. Motivasi melaksankan ibadah haji terutama melengkapi rukun islam dan menghapus dosa. Saran agar masyarakat memahami kewajiban haji ialah di adakan pengajian khusus haji daan sosialisasi tentang haji."(*Wawancara Dengan Dananudin, Masyarakat Desa Lubuk Tapi , 30 Desember 2024.*, n.d.)

Dari penjelasan tersebut, Bapak Dananudin memahami tentang kewajiban ibadah haji, hal itu karena ia mampu menjawab pertanyaan berdasarkan pengetahuannya Jadi pemahaman Bapak Dananudin tentang kewajiban melaksanakan haji dalam dengan bentuk menerjemahkan dan juga menafsirkan ilmu yang diketahui, mendeskripsikan, menyebutkan dan menyatakan tentang pemahaman kewajiban melaksanakan ibadah haji.

Pertanyaan yang penulis ajukan berdasarkan pertanyaan mengenai hal yang sama kepada informan sebelumya, Bapak Zul adri dan Ibu Natia menjawab:

> "Ibadah haji adalah salah satu rukun islam. Keutamaan ibadah haji adalah meningkatkan keimanan kepada allah swt. Pengetahuan tentang haji kami dapat dari penceramah dan media sosial. Kami belum pernah mengikuti kajian khusus tentang ibadah haji. Motivasi kmi dalam melaksankan iyalah mendekatkan diri kepada allah swt. Saran agar masyarakat dapat memahami kewajiban iyalah dilaksankan program sosialisasi dan di bentuk pengajian khusus haji."(*Wawancara Dengan Bapak Zul Ardi Dan Ibu Natia, Masyarakat Desa Lubuk Tapi, 2 Januari 2025.*, n.d.)

Dengan penjelasan tersebut, Bapak Zul ardi dan Ibu Natia memiliki pemahaman tentang kewajiban ibadah haji berdasarkan tingkat kepekaan dalam hal menafsirkan, hal itu karena ia mampu menjawab pertanyaan berdasarkan pengetahuannya dalam penjelasannya. Bapak Zul ardi dan Ibu Natia dapat menguraikan ilmu yang diketahui, mendeskripsikan, menyebutkan dan menyatakan.

Pertanyaan yang penulis ajukan berdasarkan pertanyaan mengenai hal yang sama kepada informan sebelumya, Bapak Bahuri dan Ibu Asimayati menjawab:

> "Ibadah haji adalah salah satu rukun islam yang kelima. keutamaan ibadah haji adalah memenuhi panggilan allah swt. kami mendapatkan pengetahuan tentang ibadah haji dari yang sudah haji dan lewat media sosial. Kalo mengikuti pengajian tentang haji belum pernah sama sakali. Motivasi kami dalam melaksankan ibadah haji ialah melengkapi rukun islam. Saran agar Masyarakat paham kewajiban haji ialah dilakukan pengajian khusus haji agar pengetahuan masyarakat terhadap haji bisa bertambah".(*Wawancara Dengan Bapak Bahuri Dan Ibu Asimawati Masyarakat Desa Lubuk Tapi , 5 Januari 2025*, n.d.)

Dari penjelasan diatas bahwa Bapak Bahuri dan Ibu Asimayati sudah mengerti tentang pemahaman terhadap kewajiban ibadah haji walaupun ada satu poin yang belum bisa mereka jawab. Dengan itu maka mereka telah menerjemahkan pengetahuannya, menafsirkan segala yang telah ia ketahui dan mengektrapolasi pengalaman beliau. Dengan mengunakan bahasa mereka sendiri tanpa terpaku pada suatu buku dan sumber lainya.

Pertanyaan yang penulis ajukan berdasarkan pertanyaan mengenai hal yang sama kepada informan sebelumya, Ibu Ermi Wati menjawab:

> "Ibadah Haji adalah rukun islam. Keutamaan ibadah haji adalah untuk memenuhi panggilan allah. Saya mendapat pengetahuan ibadah haji lewat tv dan mendengarkan cerita orang yang sudah haji. Kalo mengikuti kajian khusus haji saya belum pernah. Motivasi dalam melaksanakan ibadah haji ialah untuk memenuhi rukun islam. Saran agar Masyarakat bisa memahami tentang kewajiban haji ialah di adakan sosialsasi dan pengajian khusus haji."(*Wawancara Dengan Ibu Ermi Wati, Masyarakat Desa Lubuk Tapi , 8 Januari 2025.*, n.d.)

Dari penjelasan diatas bahwa ibu Ermi Wati sudah mengerti tentang pemahaman terhadap kewajiban haji walaupun jawaban nya masih ada yang kurang ia jawab. Dengan itu maka ibu Ermi wati telah menerjemahkan pengetahuannya, menafsirkan segala yang telah ia ketahui dan mengektrapolasi pengalaman beliau. Dengan mengunakan bahasa ia sendiri tanpa terpaku pada suatu buku dan sumber lainya.

Setelah peneliti mengumpulkan dan menganalisis data tentang pemahaman masyarakat tentang kewajiban ibadah haji, masyarakat Desa Lubuk Tapi mampu menerjemahkan, menafsirkan, dan mengektrapolasi suatu percakapan tentang pemahaman masyarakat terhadap kewajiban ibadah haji dengan menggunakan pengetahuan yang mereka miliki, dan hanya sebagian kecil masyarakat yang tidak dapat menyebutkan secara lengkap, tetapi sudah dapat menerjemahkan atau menyampaikan dengan menggunakan bahasa mereka sendiri.

Masyarakat Desa Lubuk Tapi Bengkulu Selatan memiliki pemahaman yang cukup baik tentang karena mereka telah mempelajari dasar-dasar tentang kewajiban melaksanakan ibadah haji. Mereka memiliki kemampuan untuk menjawab pertanyaan tentang hal-hal seperti pengetahuan tentang haji, informasi tentang haji, dan keutamaan yang diberikan kepada mereka yang melaksanakannya. Masyarakat Desa Lubuk Tapi Bengkulu Selatan telah memiliki kemampuan untuk memberikan penjelasan dengan menggunakan bahasa

mereka sendiri, yang berarti mereka dapat menerjemahkan apa yang mereka ketahui. Mereka juga dapat mengidentifikasi, menyebutkan, dan menyatakan serta memberikan alasan dan contoh untuk menafsirkan atau mengektrapolasikan informasi. Kemampuan untuk memahami masyarakat desa sangat terbatas, tetapi berdasarkan tingkat kepekaan mereka terhadap pemahaman atau pemahaman tentang kewajiban melaksanakan ibadah haji mereka telah memahami dengan baik dengan dapat menerjemahkan, menafsirkan, dan mengektrapolasikan informasi. Dengan kata lain, mereka memahami dan memahami kewajiban melaksanakan ibadah haji, dan mereka hampir dapat memahaminya dari berbagai perspektif dengan memberikan penjelasan atau uraian yang lebih rinci tentang hal kewajiban melaksanakan ibadah haji dengan menggunakan kata-katanya sendiri. Ini sesuai dengan teori kemampuan pemahaman yang didasarkan pada tingkat kepekaan yang terdiri dari tiga tingkatan, yaitu:(Wowo Sunaryo Kuswana, 2012)

1. Menerjemahkan

 Pengertian menerjemahkan bukan hanya berarti pengalihan arti bahasa yang lain. Tetapi dapat berarti dari konsepsi absrak menjadi suatu model simbolik untuk mempermudah seseorang dalam mempelajari.

 Ketika peneliti melakukan wawancara dengan masyarakat selama prosesnya, mereka dapat bertanya tentang pemahaman mereka tentang memenuhi kewajiban haji. Mengevaluasi bahwa cara masyarakat memahami informasi dalam penerjemahannya dapat menunjukkan tujuan apa yang ingin disampaikan. Contoh kemampuan Memberikan penjelasan tanpa bergantung pada data dengan menggunakan bahasa sendiri.

2. Menafsirkan

 Kemampuan ini lebih luas dari hanya sekedar menerjemahkan. Hal ini merupakan kemampuan untuk mengenal dan memahami. Menafsirkan dapat diterapkan dengan cara menghubungkan penegtahuan yang lalu dengan pengetahuan yang didapat pada berikutnya, menghubungkan antara grafik dengan kondisi yang dijabarkan sebenarnya, serta membedakan yang pokok dan yang tidak pokoknya dalam pembahasan yang ada.

 Peneliti dapat menemukan hasil analisis bahwa masyarakat dapat menghubungkan diskusi tentang pengetahuan tentang kewajiban melaksanakan ibadah haji dengan memberikan titik dasar atau inti dari diskusi sehingga semua pertanyaan dapat dijawab.

3. Mengektrapolasi

 Berbeda dari menerjemahkan serta menafsirkan, tetapi lebih tinggi sehingga seseorang di tuntut untuk bisa melihat sesuatu yang tertulis.

 Dalam hal mengektrapolasi masyarakat Desa Lubuk Tapi mereka memiliki kemampuan pemahaman yang sangat baik, di mana mereka memahami berdasarkan data, seperti ketika mereka mampu menjawab setiap pertanyaan berdasarkan pengetahuan mereka dengan menyertakan ayat Al-Qur'an yang membahas pertanyaan yang relevan.

 Hal di atas menunjukkan bahwa pemahaman yang baik dapat diperoleh tidak hanya dengan mempelajari ilmu dari data buku; faktanya, ilmu tersebut juga diperoleh dari semua sumber umat Islam, khususnya kitab Al-Qur'an.

 Mengidentifikasi, menyebutkan, menyatakan, dan memberikan alasan dan contoh, serta mengimplementasikan sesuai dengan pertanyaan dan diskusi adalah salah satu cara untuk melihat pengetahuan. Menurut gagasan Benjamin S. Bloom:

 > “Pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu itu diketahui dan diingat. Dengan kata lain, memahami adalah mengetahui tentang sesuatu dan dapat melihatnya dari berbagai segi. Seseorang dikatakan

memahami sesuatu apabila ia dapat memberikan penjelasan atau memberikan uraian yang lebih rinci tentang hal itu dengan menggunakan kata-katanya sendiri"(Anas Sudijono, 2015)

Selain itu, ada beberapa sampel wawancara masyarakat Desa Lubuk, tetapi setelah dievaluasi, pemahaman umum mengetahui kewajiban melaksanakan ibadah haji, mereka mampu menjawab tiap pertanyaan dengan memberikan penjelasan atau penjelasan yang rinci menggunakan bahasa atau kata-kata mereka sendiri.

Tabel 1. Data Informasi Informan Penelitian

No	Nama Informan	Umur	Pekerjaan	Status Haji	Satus Di Desa
1	Junitang Tiga Poma, A.Md	46 Tahun	Karyawan swasta	Belum Haji	Kepala Desa
2	Bapak Efendi	67 Tahun	Petani	Belum Haji	Imam Masjid
3	Bapak Mahyani	69 Tahun	Wiraswasta	Sudah haji	Warga
4	Bapak Sarmin	70 Tahun	Wiraswasta	Sudah haji	Warga
5	Ibu Marina	70 Tahun	Wiraswasta	Sudah haji	warga
6	Bapak Sinarto	69 Tahun	Petani pensiunan	Belum Haji	warga
7	Bapak Dananudin	65 Tahun	Petani Pensiunan	Belum Haji	warga
8	Bapak Zul adri	67 Tahun	Petani Pensiunan	Belum Haji	warga
9	Ibu Natia	64 Tahun	Petani	Belum Haji	warga
10	Bapak Bahuri	68 Tahun	Petani	Belum Haji	warga
11	Ibu Asimayati	56 Tahun	Petani	Belum Haji	warga
12	Ibu Ermi Wati	59 tahun	Petani	Belum Haji	warga

KESIMPULAN

A. Pemahaman Masyarakat terhadap Rukun dan Syarat Haji

Penelitian di Desa Lubuk Tapi, Kabupaten Bengkulu Selatan, fokus pada pemahaman masyarakat terhadap rukun dan syarat haji. Data dikumpulkan dari wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan 12 informan (delapan laki-laki dan empat perempuan). Masyarakat Desa Lubuk Tapi memiliki pemahaman yang baik terhadap rukun dan syarat haji, dapat menjawab pertanyaan dengan penjelasan menggunakan bahasa mereka sendiri. Masyarakat juga mampu mengidentifikasi, menyebutkan, dan memberikan alasan serta contoh untuk menafsirkan informasi, mengekstrapolasi pengetahuan sesuai konteksnya. Analisis peneliti menunjukkan kemampuan masyarakat dalam menerjemahkan pengetahuan tentang haji, menafsirkan dengan menghubungkan pengetahuan lalu dengan yang baru, serta mengekstrapolasi data berdasarkan pengalaman dan pengetahuan mereka. Kemampuan ini sejalan dengan

teori kemampuan pemahaman dengan tiga tingkatan yaitu menerjemahkan, menafsirkan, dan mengekstrapolasi. Masyarakat Desa Lubuk Tapi menunjukkan kemampuan yang baik dalam ketiga aspek tersebut. Mereka dapat menjelaskan rukun dan syarat wajib haji dengan menggunakan kata-kata sendiri, serta dapat memberikan contoh konkret untuk mendukung pemahaman mereka. Ini sejalan dengan teori Benjamin S. Bloom yang menyatakan bahwa pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk melihat sesuatu dengan berbagai segi serta memberikan penjelasan dengan kata-kata sendiri. Melalui wawancara, peneliti menemukan bahwa masyarakat Desa Lubuk Tapi dapat menghubungkan pengetahuan tentang haji sehingga dapat menentukan inti dari diskusi. Meskipun ada beberapa kesulitan dalam menjawab pertanyaan tertentu, namun secara umum, masyarakat mampu memberikan penjelasan yang rinci dan konkret. Pengetahuan dan pemahaman yang mereka miliki didasarkan pada pengalaman masa lalu dan bukan hanya dari sumber data tertulis.

B. Pemahaman Masyarakat terhadap Kewajiban Ibadah Haji

Masyarakat Desa Lubuk Tapi Bengkulu Selatan memiliki pemahaman yang baik tentang kewajiban melaksanakan ibadah haji. Mereka dapat menjawab pertanyaan mengenai pengetahuan, informasi, dan keutamaan haji dengan bahasa sendiri. Masyarakat ini juga mampu mengidentifikasi, menyebutkan, menyatakan, serta memberikan alasan dan contoh untuk menafsirkan informasi. Mereka dapat menerjemahkan, menafsirkan, dan mengekstrapolasi informasi tentang haji. Teori kemampuan pemahaman terdiri dari tiga tingkat: menerjemahkan, menafsirkan, dan mengekstrapolasi. Masyarakat Desa Lubuk Tapi mampu memberikan penjelasan tanpa data tambahan, menghubungkan pengetahuan lalu dengan yang baru, serta melihat hal yang tertulis. Penelitian dengan masyarakat Desa Lubuk Tapi menunjukkan bahwa mereka memiliki pemahaman yang baik tentang kewajiban haji, menjawab pertanyaan dengan penjelasan rinci dan menggunakan ayat Al-Qur'an. Pemahaman yang baik tidak hanya diperoleh dari buku tetapi juga sumber Islam seperti Al-Qur'an. Identifikasi, penyebutan, pemberian alasan dan contoh, serta implementasi sesuai diskusi merupakan cara melihat pengetahuan. Menurut Benjamin S. Bloom, pemahaman melibatkan pengertian yang teringat dan mampu dilihat dari berbagai sudut. Wawancara dengan masyarakat Desa Lubuk menunjukkan pemahaman yang mendalam tentang kewajiban haji.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Peneliti ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang turut terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam mensukseskan penelitian yang telah dilakukan.

DAFTAR REFERENSI

Anas Sudijono,2015). (n.d.).

Anas Sudijono. (2015). *Pengantar Evaluasi Pendidikan* (edisi 1).

Annisa Fajriani, Miti Yarmunida, I. B. (2023). Dampak Pembatalan Keberangkatan Haji Pada Masa Pandemi Di Kementerian Agama Kota Bengkulu Impact. *Jurnal Akuntansi, Manajemen Dan Ekonomi Islam (JAM-EKIS)*, *6*(1), 1–17.

Arsip Desa Lubuk Tapi (Kantor Desa Lubuk Tapi) 2024. (n.d.).

Bela Fitri Wulandari, (2023). (n.d.).

Dr. Abdul Fattah Nasution, M. P. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif* (cet 1).

Dr. Ahmad Zuhdi, M. (2020). Buku Ajar Manajemen Haji Dan Umrah. In *Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Kerinci* (cet 1). FUAD IAIN KERINCI.

Dr.H.Khoirul Abror, M. . (2019). *Fiqh Ibadah* (Cetakan 1).

Dwi Ananda, H. K., & Nadzani Pramudya Ibni , Rizka Nanda Utari, W. W. (2024). Analisis Tentang Permasalahan Kekinian Yang Timbul Dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji salah satu bentuk pengabdian tertinggi pada Allah dalam agama Islam . Menurut buku The Hajj : Pilgrimage in Islam oleh Eric Tagliacozzo , haji merupakan salah satu dari l. *Jurnal Inspirasi Pendidikan (ALFIHRIS)*, *2*(3), 52–60.

Efrida Hannum Hasibuan, H. Junda Harahap, N. J. N. (2023). Ditinjau Dari Syariah Compliance Di Pt . Pagadaian Ups Madina Kabupaten Mandailing Natal. *Nahdatul Iqtishadiyah: Jurnal Perbankan Syariah*, *3*(1), 36–47.

Imsar Nisya Nainita Simbolon, 2021. (n.d.).

Mamik Suendarti, H. L. (2021). Analisis Pemahaman Konsep Perbandingan Trigonometri Pada Siswa SMA. *JNPM (Jurnal Nasional Pendidikan Matematika)*, *5*(2), 326–339.

Mappanyompa Saprun, 2022). (n.d.).

Muhammad Fadhly, Muhammad Alif Al Aziz, Azzahra Kamila Cahyani Masdar, & Lailatun Nadira, W. (2024). Pendidikan Tata Cara Pelaksanaan Haji dan Umrah Bagi Mahasiswa PGMI Pada Mata Kuliah Fiqih Ibadah. *ALFIHRIS : Jurnal Inspirasi Pendidikan*, *2*(2), 152–162.

Muhammad Hasan, T. K. H., Syahrial Hasibuan, I. R., Sitti Zuhaerah Thalhah, M.Pd., Dr. Cecep Ucu Rakhman, S.Sos., M. ., Paskalina Widiastuti Ratnaningsih, S.Pd., M.Hum., Dr. Inanna, S.Pd., M. P., Andi Aris Mattunruang S.E., M.Sc., Dr. Herman, S.Pd., M. P., Nursaeni, S.Ag., M.Pd., Dr. Yusriani, SKM., M.Kes, Dr. Nahriana, M. P., Dumaris E. Silalahi, S.Pd., M.Pd., Dra. Sitti Hajerah Hasyim, M. S., & Azwar Rahmat, M.TPd, Yetty Faridatul Ulfah, M.Hum, Nur Arisah, S.Pd., M. P. (2023). *Metode penelitian kualitaf* (cet 1).

Muhammad Yanis, 2024. (n.d.).

Nisya Nainita Simbolon, I. (2021). Manajemen Pelayanan Haji dan Umroh di Kantor Kementerian Agama Sumatera Utara. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, *5*(3), 8929–8936.

Purwanto, M. N. (2015). *prinsip-prinsip dan teknik evaluasi pengajaran* (cet 17).

Rini Andini, Muh. Harisa P, A. S. (2024). Pemahaman Masyarakat Terhadap Alat Pembayaran Non Tunai Dalam Pelaksanaan Jual Beli (Studi Pada Pedagang Di Sepanjang Jalan M.T. Haryono Kelurahan Macanang Kabupaten Bone). *Jurnal Bisnis Digital Dan Enterpreneur*, *2*(2), 176–184.

Saprun, M. (2022). Jurnal Efektivitas Bimbingan Manasik Haji Dan Umroh Di Masjid Riadhlus Sholihin Dusun Bertais. *Jurnal Prodi PGMI*, *7*(2), 1–12.

Suci Wulandari, Salman Daffa Nur Azizi, & Rifqi Thariq Hidayat. (2023). Paradigma Ibadah Haji dan Umroh Ditinjau Berdasarkan Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia. *Komparatif: Jurnal Perbandingan Hukum Dan Pemikiran Islam*, *3*(2), 172–188.

Syafrida Hafni Sahir. (2022). *Buku Metodologi Penelitian* (Edisi cet).

Syaikh Sa'id bin Abdul Qodir Basyanfar, AL MUGHNIE Tuntunn Manasik Haji Dan Umroh Terlengkap:Berdasarkan Al-Qu Ran Dan Hadits Disertai Pendapat Empat Madzhab, Edisi 1 (BANDUNG: idea PUBLISHING, 2006). (n.d.).

Syaikh Sa'id bin Abdul Qodir Basyanfar. (2006). *Al Mughnie Tuntunan Manasik Haji Dan Umroh Terlengkap:Berdasarkan al-Qu ran dan Hadits Disertai Pendapat Empat Madzhab* (idea PUBLISHING (Ed.)). idea Publishing.

Syaikhu. (2020). Istitha'ah Dalam Haji(Studi Tematik Tafsir Ahkam Surah Ali Imran Ayat 97).

Jurnal EL-Mashlahah, *10*(1), 15–25.

Undari Sulung, M. M. (2024). Memahami Sumber Data Penelitian: Primer,Sekunder, Dan Tersier. *Jurnal Edu Research : Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS)*, *5*(3), 110–116.

Vinia Desy Eliyani. (2021). Tingkat Pemahaman Masyarakat Desa Tebat Monok Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang Terhadap E-Banking (Electronic Banking) BRI Syariah Kepahiang. In *Skirpsi Ekonomi Dan Bisnis Islam*.

Wahyuni, F. R. F. M. W. S. J. L. H. S., Jonata, E. M., Hasanah, I. M. N., Maharani, A., Nuryami, K. A. R. N., & Lukman Waris. (2022). *Metodologi Penelitian Kualitatif. In Metodologi Penelitian Kualitatif* (cet 1, Issue March).

Wawancara Dengan Bapak Bahuri Dan Ibu Asimawati masyarakat Desa Lubuk Tapi , 5 Januari 2025. (n.d.).

Wawancara Dengan Bapak Zulardi Dan Ibu Natia, Masyarakat Desa Lubuk Tapi, 2 Januari 2025. (n.d.).

Wawancara Dengan Dananudin, Masyarakat Desa Lubuk Tapi , 30 Desember 2024. (n.d.).

Wawancara Dengan Efendi,Imam Masjid, Tanggal 26 Desember 2024. (2024).

Wawancara Dengan Haji Mahyani, Masyarakat Desa Lubuk Tapi 28 Desember 2024. (n.d.).

Wawancara Dengan Haji Sarmin Dan Hajjah Marina, Masyarakat Desa Lubuk Tapi ,28 Desember 2024. (n.d.).

Wawancara Dengan Ibu Ermi Wati, Masyarakat Desa Lubuk Tapi , 8 Januari 2025. (n.d.).

wawancara dengan Junitang Tiga Poma, A.Md, kepala Desa Lubuk Tapi, Tanggal 26 Desember 2024. (2024).

Wawancara Dengan Sinarto, Masyarakat Desa Lubuk Tapi , 29 Desember 2024. (n.d.).

Wowo Sunaryo Kuswana. (2012). *Taksonomi kognitif : Perkembangan ragam berpikir* (cet 1).

Zaini Miftach. (2024). *Buku Tuntunan Manasik Haji dan Umrah*.

Zelia. (2023). Skripsi Tingkat Pemahaman Masyarakat Desa Kembang Seri Terhadap Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK). In *Repository perpustakaan UIN FAS BENGKULU*.